

KEPUTUSAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**NOMOR : 38 TAHUN 2020
NOMOR : 537 /KPTS/DPRD/2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DAN
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa sebanyak 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah disampaikan dan dijelaskan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Agustus 2020;
- b. bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tahapan-tahapan pembahasan dan penelitian sesuai dengan ketentuan Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui Panitia Khusus I, II dan III dengan melibatkan instansi terkait, dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna XV Pembicaraan Tingkat II DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 28 September 2020;
- c. bahwa Rapat Paripurna XV DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 28 September 2020 setelah mendengar Laporan Hasil pembahasan Pansus I, II dan III telah menerima/ menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan perpanjangan waktu pembahasan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Gubernur Sumatera Selatan tentang Persetujuan terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
10. Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan perpanjangan waktu pembahasan 1 (Satu) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA :** Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disetujui sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu:
- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sriwijaya Agro Industrindo.
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan.
- KETIGA :** Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang diperpanjang waktu pembahasannya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Prodexim Menjadi Perseroan Terbatas Prodexim (Perseroda).
- KEEMPAT :** Mempersilahkan Gubernur Sumatera Selatan untuk memproses lebih lanjut 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA :** Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KETUA,


H. HERMAN DERU



Hj. RANITA NOERINGHATI, SH, MH